

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait manajemen risiko Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam upaya mewujudkan *good governance* di Unit Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia KEMENKUMHAM, kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti adalah manajemen risiko di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah dilaksanakan, namun masih belum dilakukan secara maksimal yang dimana diukur dengan menggunakan teori manajemen risiko dalam Hopkin (2017) dengan 7 (tujuh) indikator, yaitu:

1. Mengidentifikasi Risiko

Pada dimensi mengidentifikasi risiko dalam pelaksanaannya sudah dijalankan sesuai kebutuhan dari tujuan dan sasaran yang sedang berjalan dengan menerapkan SOP yang ada. Tahap identifikasi risiko dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM antara lain menggunakan metode kualitatif, pemeringkatan atau pembahasan pimpinan dan hasil *diagnostic assestment* dengan teknik identifikasi berupa *brainstroming*, *check list*, *prioritising* dan daftar potensi risiko.

2. Menganalisis Tingkat Risiko

Pada dimensi menganalisis tingkat risiko ditentukan berdasarkan tingkat dampak risiko dan kemungkinan terjadinya risiko. Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan menetapkan jenis analisis risiko sesuai tujuan, melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko, mengkaji kekuatan dan kelemahan dari

sistem dan mekanisme pengendalian baik proses peralatan maupun praktik yang ada, melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya suatu risiko dan dampaknya, melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko, melakukan analisis terhadap profil risiko atau peta, dan melakukan analisis terhadap tingkat risiko gabungan (komposit) untuk masing-masing kategori risiko.

3. Evaluasi Risiko

Pada dimensi ini, kegiatan evaluasi risiko menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk hasil evaluasi risiko yang berisi urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani dan menentukan indikator risiko. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko meliputi risiko yang perlu mendapatkan penanganan, prioritas penanganan risiko, dan besarnya dampak penanganan risiko.

4. Merespons Risiko

Pada dimensi ini dalam manajemen risiko untuk merespons risiko-risiko yang ada sudah cukup efektif, karena pegawai-pegawai yang memiliki pemilikan risiko sudah cukup siap untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi atau alternatif-alternatif yang terjadi jika terdapat risiko-risiko yang ada.

5. Mengontrol Sumber Daya

Pada dimensi ini, dalam mengontrol sumber daya adalah tanggung jawab bersama dari semua anggota tim manajemen risiko yang ada sehingga bersama-sama mencapai hasil yang maksimal, dengan demikian kebijakan-kebijakan yang sudah ada harus dilaksanakan/dilakukan sesuai SOP dan bisa menjadi dasar untuk pimpinan mengambil keputusan.

6. Perencanaan Reaksi

Pada dimensi ini, dalam perencanaan reaksi manajemen risiko di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM berjalan sangat amat baik, perencanaan reaksinya dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan opsi penanganan risiko. Tahap pelaksanaannya dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan hasil penilaian risiko, dan diarahkan pada penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.

7. Pelaporan dan Pemantauan

Pada dimensi ini, pelaporan dan pemantauan dilaksanakan oleh manajemen dan dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen risiko dan usulan perbaikan telah dilaksanakan sesuai rencana.

5.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang dilaksanakan, maka saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan manajemen risiko Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam upaya mewujudkan *good governance* di Unit Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM KEMENKUMHAM sebagai berikut:

5.2.1 Saran Teoritis

Bagi peneliti, disarankan untuk dapat melaksanakan penelitian dengan spesifik dan juga menggali secara mendalam terkait berbagai sumber dan juga referensi yang akan digunakan dalam melakukan penelitian, khususnya mengenai manajemen risiko di Unit Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.

5.2.2 Saran Praktis

1. Kepada Unit Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM sebagai penyelenggara dari manajemen risiko ini agar dapat memfokuskan SOP dari pelaksanaan manajemen risiko untuk mengendalikannya risiko yang sangat tinggi.
2. Kepada Unit Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM khususnya pada Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi untuk tidak terlalu berfokus kepada benturan kepentingan yang terjadi.
3. Kepada Unit Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM khususnya pada Risiko Atas Layanan Publik agar dapat membuat surat keputusan terkait pelayanan/fasilitas yang ada di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.

